

Nama: Fina Farhani

Kelas: FEM/EI2

Tugas: Resume TK 4

Dosen Pengampu: Royyan Ramdhani Djayusman, M.A.

Uang Komoditas Dan Uang Fiat Instrument Moneter Dalam Islam

Dalam perspektif islam Uang adalah barang yang dipergunakan masyarakat sebagai mediasi atau alat tukar untuk mendapatkan bermacam-macam kebutuhan hidupnya. Seluruh aspek kehidupan dalam peradaban modern saat ini tidak terlepas dan ditopang sepenuhnya oleh uang. Tidak ada satu peradaban di dunia ini yang tidak mengenal dan menggunakan uang. Kalaupun ada, maka perekonomian dalam peradaban tersebut pasti stagnan dan tidak berkembang. Uang dibedakan menjadi uang komoditas dan uang fiat. Uang komoditas adalah uang yang memiliki nilai tinggi sebagai alat tukar. Sedangkan uang fiat adalah uang buatan yang mana nilai barang dan nilai nominalnya tidak setara atau berbeda¹.

Menurut Al-Ghazali, Uang untuk memperlancar pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar. Dari pertukaran tersebut dan uang bukan merupakan sebuah komoditi. Fungsi uang menurut Al-Ghazali adalah *qiwamu ad-dunya* (satuan hitung), hakim mutawasit (pengukur nilai) dan *al-mu'awidah* (alat tukar). *Qiwamu ad-dunya* yaitu dimana uang merupakan alat yang dapat digunakan untuk menilai barang sekaligus membandingkannya dengan barang lain. Hakim mutawasit (pengukur nilai barang) yaitu uang dapat dijadikan standar yang jelas dalam menentukan nilai barang yang berbeda. Dan juga sebagai *al-mu'awidah* (alat tukar) yaitu bahwa uang merupakan sarana pertukaran barang dalam suatu transaksi. Jadi, uang berguna untuk menjadi standar yang jelas dalam menilai barang².

Menurut Ibnu Khaldun, kekayaan suatu negara bukanlah ditentukan dari banyaknya uang di negara. Akan tetapi kekayaan suatu negara ditentukan oleh tingkat produksi negara dan oleh neraca pembayaran yang positif. Bila suatu negara mencetak uang banyak namun bila hal itu bukan merupakan refleksi dari pesatnya pertumbuhan sektor produksi, maka uang tersebut tidak ada nilainya. Uang merupakan alat tukar yang sah sekali dalam hal jual-beli barang dan jasa. Pemerintah menetapkan nilainya maka pemerintah tidak boleh merubahnya.

¹Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, (Jakarta:Bumi Akasara, 2004), hlm.91

²Adiwarman A.Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2005), hlm.420

Seluruh negara sudah menetapkan uang sebagai nilai pada suatu barang. Akan tetapi, terhadap negara tertentu tidak memakai kertas sebagai bahan pada uang karena kertas bukanlah suatu bahan yang setara akan nominalnya³.

Menurut Maqrazi, peranan uang sangat penting. Adapun bentuk mata uang yang dapat diterima sebagai standar nilai baik menurut hukum, logika dan tradisi hanya terdiri dari emas dan perak. Ia menyatakan uang tetap diperlukan sebagai alat tukar terhadap barang-barang yang tidak signifikan dan untuk berbagai transaksi berskala kecil. Uang berfungsi memudahkan dan mempersingkat waktu transaksi pertukaran barang dan jasa. Tanpa adanya uang maka penilaian terhadap barang akan menjadi terhambat. Tetapi menurut Maqrazi, uang yang nominalnya setara adalah emas dan perak. Karena uang yang terbuat dari emas dan perak tidak pernah dapat berubah dengan mudahnya pada nilainya⁴.

Riba dapat timbul dalam pinjaman (*riba dayn*) dan dapat pula timbul dalam perdagangan (*riba bai'*). Riba *bai'* terdiri dari dua jenis, yaitu riba karena pertukaran barang sejenis, tetapi jumlahnya tidak seimbang (*riba fadl*), dan riba karena pertukaran barang sejenis dan jumlahnya dlebihkan. Yang terjadi pada musyarakah adalah bentuk bagi hasil yang dipraktekan dalam system perbankan islam. Riba dalam hal ini sangat jarang terjadi karena sistemnya yang berbentuk bagi hasil. Sedangkan yang terjadi pada murabahah adalah bentuk penjualan komisi dimana pembeli yang biasanya tidak mampu memperoleh komoditas tersebut memerlukan perkecualian melalui perantara atau tidak ingin memiliki kesulitan, karenanya ia menvari jasa perantara tersebut. Dalam hal ini riba yang terjadi adalah dalam keadaan terlebih pada si jasa yang menjadi perantara untuk memperoleh komoditas. Dan yang terjadi pada mudharabah adalah kontrak yang melibatkan antara dua kelompok yaitu pemilik modal yang mempercayakan modalnya kepada pengelola untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. Dalam hal ini riba jarang terjadi karena pada peminjam yang langsung membeli barang yang ingin dibutuhkannya⁵.

Qard adalah transaksi pinjam-meminjam antara dua belah pihak (*muqaridh* dan *muqtaridh*). Pihak *muqtaridh* berkewajiban mengembalikan harta yang dipinjamnya dan bukan berupa sesuatu yang dulu diterimanya. Dengan kata lain, harta yang dikembalikan adalah harta yang sejenis atau yang senilai dengan harta yang dipinjam. Qard baru berlaku dan mengikat apabila barang sudah diterima. Apabila seseorang meminjam barang dan ia

3Ibid, hlm.425

4Ibid, hlm.297

5Rimsky K.Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm.8

telah menerimanya, maka barang tersebut telah menjadi miliknya dan berkewajiban untuk mengembalikannya sesuai dengan barang mistly. Dalam hal ini yang terjadi adalah transaksi antara si peminjam yang meminjam barang kepada si pemilik dan wajib mengembalikannya serupa dengan yang diterimanya. Kewajiban bagi peminjam adalah harus menembalikan yang dipinjamnya dengan barang yang setara⁶.

Rahn adalah penetapan atau penahanan. Rahn adalah menjadikan suatu benda bernilai menurut hukum syara' sebagai tanggungan hutang. Rahn terdapat pada system pergadaian, dengan menjaminkan suatu barang sebagai tanggungan hutang. Apabila sudah mampu untuk membayarnya maka barang jaminan tersebut dapat diambil kembali. Qard dan rahn ini sangat berbeda dengan system yang ada pada musyarakah, murabahah dan mudharabah juga ba'i. Apa yang terjadi pada qard dan rahn adalah perbedaan akad yang terjadi antara dua belah pihak. Pada qard yang terjadi peminjaman antara dua belah pihak, sedangkan pada rahn adalah peminjaman dengan barang penjaminnya⁷.

⁶Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, jilid 4 (Semarang:Toha Putra), hlm.88

⁷Ibid, hlm.97